

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Skripsi ini akan membahas tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap isu Hak Asasi Manusia yang menimpa kaum muslim Uighur dan muslim lain yang menetap di daerah yang sama di Xinjiang, China pada masa pemerintahan President Trump. Isu mengenai Hak Asasi Manusia merupakan salah satu isu yang kerap kali terdengar dalam konteks internasional. Isu tersebut kerap menjadi permasalahan yang besar dalam suatu negara hingga mengundang perhatian dari negara lain. Salah satu negara yang menaruh perhatian besar dalam kebebasan hak asasi ialah Amerika Serikat. Presiden Amerika ke-32 yaitu Franklin D Roosevelt pada tahun 1941 menggagaskan 4 kebebasan yang beliau sampaikan melalui pidatonya. Gagasan kebebasan tersebut ialah kebebasan dalam berbicara, kebebasan dalam beribadah, bebas dari keinginan dan juga bebas dari ketakutan (FDR library org, 2016). Selain itu dalam amandemen pertama konstitusi Amerika juga di jelaskan bahwa konstitusi Amerika melindungi kebebasan dalam berbicara, perkumpulan pers, dan hak untuk mengajukan petisi terhadap pemerintah terkait ganti rugi. Hal-hal tersebut yang menjadi pondasi kuat Amerika dalam membela Hak Asasi Manusia (whitehouse, t.thn.).

Pondasi hukum HAM yang kuat tak menjadi jaminan Amerika bebas dari kasus pelanggaran HAM. Pada masa jabatan Presiden Donald Trump di temukan beberapa kasus pelanggaran yang bahkan menyita perhatian dunia. Salah satunya ialah keputusan Trump untuk melarang masuknya warga dari 7 negara yang merupakan negara dengan agama mayoritas islam pada tahun 2017. Keputusan tesebut di tanda tangani oleh Trump pada taggal 27 January dan mulai berlaku keesokan harinya. Pemblokiran tersebut berlangsung selama 90 hari yang juga melarang masuknya pengungsi dari Suriah serta negara lainnya selama 120 hari. Presiden Trump menyatakan bahwa hal tersebut bertujuan untuk melindungi America dari kejahatan terrorisme dan bukan untuk menghalangi muslim masuk ke Amerika (BBC, 2017). Namun, banyak pihak tidak

setuju dengan pernyataan tersebut terutama warga muslim dunia karna di anggap sebagai bentuk pelanggaran HAM. Berbagai pemimpin dari kelompok pembela hak masyarakat mengatakan bahwa keputusan tersebut bersifat Islamophobic yang mana Islamophobia memang sedang banyak di alami oleh banyak negara di Eropa dan mulai meluas ke seluruh negara di dunia (Martelli, 2020).

Donald Trump merupakan presiden yang berasal dari partai Republik Amerika Serikat atau juga di kenal dengan nama Grand Old Party (GOP). Partai ini merupakan kelompok yang tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Mereka cenderung menentang regulasi yang berkaitan dengan program sosial yang di danai oleh pemerintah. Selain itu mereka juga menentang kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat hak-hak pekerja. (Brtiannica Encyclopedia, 2020) Hal tersebut di karenakan nilai-nilai yang di anut oleh partai Republik merupakan nilai-nilai yang sejalan dengan ideologi konservatif dimana ideologi tersebut meyakini bahwa pemerintah tidak di perkenankan untuk terlalu banyak campur tangan dalam hal ekonomi dan lebih menyukai penyelesaian masalah yang berbasis kepada sektor swasta. (Khan Academy, 2021)

Hal tersebut menyebabkan keputusan Presiden Donald Trump untuk mengesahkan UU yang di keluarkan oleh Kongres AS ke 116 tentang isu Hak Asasi Manusia yang terjadi di kamp re-edukasi muslim yang terletak di Xinjiang, China pada Juni 2020 terasa janggal. Kebanyakan muslim yang menjadi target re-edukasi merupakan kaum minoritas Uighur sehingga Undang-Undang terebut di namai dengan *Uyghur Human Policy Act of 2019*. Di dalam Undang-undang tersebut di bahas berbagai temuan yang di duga sebagai pelanggaran HAM yang di lakukan oleh pemerintah China berkaitan dengan penahanan muslim di kamp tersebut. Undang-undang tersebut juga telah melewati banyak proses amandemen yang terlihat cukup signifikan. Pada awal rancangan di bentuk di bahas sebanyak 24 temuan yang berkaitan dengan isu HAM di Kamp Xinjiang lalu di ubah pada akhir tahun 2019 menjadi enam temuan dan lebih di pertegas tentang sanksi apa yang harus di kenakan,

hingga akhirnya pada saat di sahkan nama UU tersebut di ubah menjadi *Uyghur Human Policy Act of 2020* dengan total 9 temuan kasus dan juga pengubahan acuan dalam pemberian sanksi. (US Congress, 2020)

Di sisi lain, pemerintah China bukan mengeluarkan kebijakan represif tersebut tanpa alasan. Kamp tersebut di bentuk sebagai upaya dalam menekan paham separatisme dan juga ekstremisme yang sebelumnya memang telah di lakukan oleh bangsa Uighur. Beberapa kali di dapati bahwasannya orang-orang Uighur melakukan tindakan yang meresahkan. Contohnya ialah pada tahun 2013 di saat serangkaian kasus penikaman terjadi di kota Lukqun. Selain itu di tahun yang sama juga terdapat kasus dimana tiga orang Uighur dengan sengaja mengendarai tiga kendaraan ke arah kerumunan di lapangan Tinnamen Beijing yang menewaskan lima orang dan juga menyebabkan puluhan orang lain menderita luka-luka. Kasus peyerangan tersebut semakin memburuk di tahun 2014, kasus penikaman pun kembali terjadi dan menewaskan hingga puluhan orang, level penyerangan pun meningkat yang pada awalnya hanya menggunakan pisau dan benda tajam mulai berkembang ke senjata api dan bahan peledak. (UBC, 2019)

Republik Rakyat China sebetulnya bukan negara yang anti muslim. Muslim memang di kategorikan sebagai minoritas di China namun bukan berarti kaum muslim dan agamanya di tolak untuk berada di China. Terdapat banyak etnis minoritas di China yang memeluk agama islam, namun secara umum populasi muslim di China di dominasi oleh etnis Hui dan etnis Uighur. Berbeda dengan etnis Uighur yang berasal dari Turki, etnis Hui memiliki sejarah akulturasi yang panjang di negara tersebut. Hal itu menyebabkan kebanyakan dari budaya islam yang di gunakan oleh etnis Hui mengandung banyak unsur Budaya tradisional China, bahkan orang-orang di etnis Hui juga menggunakan bahasa mandarin sebagai bahasa sehari-hari. Proses akulturasi panjang tersebut merupakan penyebab etnis Hui tidak di anggap sebagai ancaman oleh pemerintah. Di sisi lain, etnis Hui juga lebih memandang Islam sebagai budaya dan tak ada kaitannya dengan politik. Inilah yang menjadi alasan

pemerintah China memberlakukan batasan agama yang sangat sedikit kepada muslim Hui. (Lee, 2015)

Di masa kepemimpinan Trump juga terjadi beberapa isu HAM yang menimpa muslim di negara lain. Salah satunya adalah krisis Rohingya yang terjadi Myanmar yang juga menyita perhatian dari congress AS. Pada tahun 2017 terjadi penyerangan yang menimpa muslim Uighur oleh pasukan kemanan yang di pimin oleh paskan militer Myanmar di Rakhine state. Penyerangan tersebut mendorong lebih dari 740,000 orang Rohngya untuk mengungsi ke Bangladesh. Selain itu pihak kemanan Myanmar juga melakukan kampanye tanpa henti yang menyebabkan tewasnya kurang lebih 10,000 etnis Rohingya termasuk anak-anak. Memperkosa ratusan wanita dan gadis Rohingya dan juga menyiksa para laki-laki dan juga anak laki-laki. (Lin, 2020) Dalam menanggapi krisis tersebut sama halnya dengan isu HAM Uighur di China congress AS ke-116 juga mengeluarkan suatu UU yang membahas khusus tentang genosida yang di lakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya pada tahun 2020 yang di kenal dengan *Burma Unified through Rigorous Military Accountability Act*. Dalam UU tersebut di bahas 9 temuan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang di lakukan oleh Militer dan Pihak Kemanan Burma mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019. (US Congress, 2020) Namun, presiden Donald Trump tidak mengesahkan dan di nilai tidak menaruh perhatian yang lebih kepada Undang-Undang tersebut. Tindakan terberat yang pernah di lakukan terkait kasus ini ialah sanksi yang di berikan oleh Departemen Keuangan AS. Akan tetapi sanksi tersebut juga tidak menargetkan militer Myanmar tingkat tertinggi. (Spetalnick & Brunnstorm, 2018)

Selain itu, adminitrasi Trump juga tidak menggubris Rancangan Undang-Undang Dewan Perwakilan AS yang mengoposisi keputusan Trump terkait pelarangan masuknya muslim ke Amerika Serikat. RUU tersebut di perkenalkan pada July 2020 dan hingga sekarang belum ada tanggapan dari Senat. Di kenal dengan nama *National Origin-Based Antidiscrimination for Nonimmigrants Act* atau juga di kenal dengan *NO BAN Act* RUU berisi tentang

pembatalan larangan administrasi Trump yang telah berlaku sejak tahun 2017 dan juga mengekang kemampuan presiden untuk mendiskriminasi atas dasar agama serta melepas seluruh hambatan bagi para pengungsi di perbatasan AS. Dengan RUU ini Dewan Perwakilan AS berharap untuk memperjelas bahwasannya negara mereka menyambut dan melindungi masyarakat dari seluruh kalangan tanpa memandang agama dan latar belakang. Namun, hingga akhir masa jabatan Trump RUU ini belum mendapatkan tanggapan dari Senat. (Lin, 2020)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Donald Trump mengesahkan UU yang di keluarkan oleh congress Amerika Serikat terkait kebijakan represif China terhadap Muslim Uighur?

C. KERANGKA PEMIKIRAN


Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan melalui teori kebijakan luar negeri. Politik luar negeri merupakan konsep yang digunakan oleh pemerintah atau negara dalam merespon terhadap isu tertentu maupun menjalin hubungan dengan pihak – pihak lain dalam lingkup eksternal ataupun dunia Internasional.

Menurut Abdur Moten dan Syed Islam politik luar negeri adalah serangkaian keputusan-keputusan pemerintahan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu dipanggung internasional. Istilah luar (foreign) dalam politik luar negeri merujuk pada apapun yang berada diluar batas negara tertentu dan istilah politik (policy) didefinisikan sebagai suatu petunjuk, pedoman, pembimbing pada tindakan yang dimaksudkan untuk menyadari tujuan suatu negara yang telah dirumuskan oleh negara itu sendiri. (Madjid, 2016)

Selanjutnya K.J Holsti mendefinisikan suatu politik luar negeri merupakan sebuah analisis dari keputusan negara terhadap lingkungan eksternal negara tersebut dan biasanya

melihat kondisi dalam negeri terlebih dahulu sebelum mengeluarkan suatu kebijakan politik luar negeri sebagai bentuk respon terhadap kondisi tersebut (Regif, 2009).

Politik luar negeri suatu negara dapat berubah sewaktu – waktu atau dalam periode tertentu tergantung dari situasi dalam negeri. Beberapa faktor yang mempengaruhi politik luar negeri menurut William D. Coplin yaitu, konteks internasional, kondisi ekonomi dan militer, dan politik dalam negeri Seperti yang ditunjukkan dalam bagan dibawah ini (Coplin, 2003).



Merujuk pada bagan diatas, bahwasannya dalam factor politik dalam negeri yang dilihat adalah sistem pemerintahan atau birokrasi yang dibentuk dalam suatu pemerintahan serta pengaruhnya terhadap kondisi perpolitikan nasional. Situasi politik yang terjadi dalam negeri dapat memberikan dampak terhadap perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri (Amaliyah, 2015)

Kemudian, Coplin memfokuskan analisisnya pada hubungan antar para pengambil keputusan politik luar negeri

dengan actor-aktor dalam negeri, yang berusaha mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka. Pengambil keputusan menentukan kepentingan nasional, mengatur strategi dan membuat kebijakan atau mengevaluasi kebijakan yang sudah dilaksanakan. Di beberapa negara, pemimpin negara seperti halnya presiden, perdana menteri atau raja merupakan actor dominan dalam pengambilan keputusan. Sehingga adanya pergantian pemimpin juga berpengaruh dalam proses pembuatan suatu kebijakan tertentu. (Amalia, 2016)

Kongres AS bersikeras untuk mengambil keputusan dan tindakan terhadap isu HAM di Xinjiang dengan mengeluarkan UU yang secara Khusus membahas hal tersebut. Pihak kongres lalumendesak presiden Trump untuk segera mengesahkan UU tersebut. Presdien Trump yang merupakan Presiden ke-45 Amerika Serikat akan segera mengakhiri masa jabatannya dengan di adakannya pemilihan umum Presidensial yang akan di laksanakan pada bulan November 2020. Berkaitan dengan hal tersebut Trump perlu untuk mendapat banyak dukungan terutama dukungan yang berasal dari kongress.

Kemudian factor selanjutnya yaitu, kondisi ekonomi dan militer. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer dalam membuat suatu kebijakan luar negeri. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, serta kelemahan negara ketika menyusun politik luar negeri. Pengambil keputusan harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbasannya akibat dari kondisi ekonomi dan militer (Amalia, 2016).

Dimana ketika suatu negara memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang kuat secara otomatis negara tersebut dapat mempengaruhi negara-negara lain untuk mengikuti apa keinginan dari negara tersebut. Berbanding terbalik dengan negara yang memiliki ekonomi dan militer yang lemah. Maka negara tersebut akan mengikuti kemauan dari negara yang kuat tadi. Sehingga terjadinya hubungan timbal balik antara negara secara finansial dan militer kuat dengan negara negara yang memiliki ekonomi dan militer lemah (Amalia, 2016).

Dilihat dari segi ekonomi, Presiden Trump berusaha untuk meraih kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi AS mengingat perang dagang dengan China memberikan kerugian yang cukup besar bagi AS. Dengan di sahnya *Uyghur Act* AS berharap bahwa UU tersebut dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah China untuk memutuskan kebijakan dalam perang dagang yang lebih moderat sehingga AS tidak mengalami kerugian yang lebih jauh.

Faktor terakhir yaitu, konteks internasional. Konteks internasional merupakan situasi politik internasional yang terjadi dalam kurung waktu tertentu yang dapat mempengaruhi suatu negara bertindak dalam menghadapi suatu isu tertentu. Di dalam konteks internasional sendiri terapat tiga elemen penting dalam membahas dampak dari konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomi, dan politik. Lingkungan internasional setiap negara terdiri dari lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara-negara itu dengan negara lain. Hubungan negara-negara dalam suatu system lingkungan internasional yang sama dapat membentuk suatu norma dan rezim internasional dalam skala global maupun suatu wilayah tertentu (Wangsa, 2013).

Dengan mempertimbangkan tiga komponen tersebut, Amerika Serikat bermaksud untuk menjunjung tinggi norma dan standar yang telah ada dalam lingkungan internasionalnya. Tindakan dan pergerakan negara-negara lain dan juga berbagai organisasi internasional yang memiliki sangkut paut dengan negara Amerika Serikat seperti PBB dan Uni Eropa terhadap isu HAM yang terjadi di Xinjiang terhadap muslim Uighur, mendorong AS untuk turut mengambil Tindakan. Pemerintah AS bersama dengan Presiden Donald Trump lalu membuat dan mengesahkan suatu UU yang membahas khusus tentang isu HAM yang menimpa muslim Uighur di China.

D. HIPOTESA

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang hendak di jawab serta kerangka pemikiran berupa teori kebijakan politik luar negeri maka terdapat 3 alasan terkait

mengapa pemerintah Amerika Serikat era Donald Trump mengutuk keras kebijakan represif China terhadap muslim Uighur yaitu:

1. Dalam pertimbangan domestic, adanya desakan dari congress AS yang menuntut Donald Trump untuk mengambil Tindakan terkait isu HAM yang menimpa muslim Uighur di Xinjiang.
2. Dalam bidang ekonomi, Undang-Undang yang di sahkan oleh Trump mengenai isu HAM yang terjadi di Xinjiang, di harapkan dapat menjadi pertimbangan China agar lebih moderat dalam membentuk keputusan kebijakan dalam perang dagang dengan AS.
3. Dalam konteks internasional, Norma HAM internasional mendorong Amerika Serikat untuk menekan China terkait dengan kebijakan represinya terhadap muslim Uighur.

E. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengapa Amerika Serikat di bawah Presiden Trump mengambil tindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang di lakukan China kepada muslim Uighur.

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Untuk menghindari tidak terarahnya tulisan ini, maka penulis membuat batasan akan pembahasan dan penelitian. Bahasan topik dari penulisan ini ialah kebijakan yang di ambil oleh Amerika Serikat pada masa pemerintah president Trump terhadap isu hak asasi manusia yang di lakukan oleh China terhadap etnis muslim Uighur. Sedangkan batasan waktu kisaran tahun 2019. Jangkauan penulisan ini merujuk kepada negara sebagai actor dan sebagai pembaharuan perkembangan kasus diskriminasi terhadap kaum muslim Uighur di China. Tujuan di lakukan pembatasan adalah agar penulis dapat focus dalam inti permasalahannya dan juga mempermudah dalam pengumpulan data.

G. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang kemudian dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dengan menggunakan metode studi pustaka. Bahan yang diperoleh untuk mendukung data penelitian ini berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang diperoleh dari sumber yang relevan dan terkait dengan objek studi yang diteliti.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini secara sistematis berdasarkan kaidah yang berlaku dalam penulisan ilmiah dibagi dalam beberapa BAB dengan pembagian pembahasan dalam wilayahnya sendiri namun saling berkaitan.

Pada BAB yang pertama penulis ingin menyampaikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Pada BAB yang kedua penulis membahas tentang isu HAM di kamp penahanan Uighur di China dan juga kebijakan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump terkait kamp tersebut serta hal-hal yang berkaitan dengan keduanya.

Pada BAB ketiga di bahas faktor yang mempengaruhi kebijakan Amerika melalui tiga konteks pembentukan Kebijakan Politik Luar Negeri menurut William D. Coplin. Konteks pertama menjabarkan tentang kondisi politik domestic AS dimana adanya desakan dari Dewan Perwakilan AS kepada Donald Trump untuk mengambil tindakan. Konteks kedua yaitu upaya Trump untuk dapat mencapai kesepakatan ekonomi yang baik dengan China.

Pada BAB keempat menjelaskan konteks ketiga dari pembuatan kebijakan luar negeri AS di masa Donald Trump yaitu konteks internasional dimana AS berusaha untuk tetap

menjulang tinggi standar HAM Internasional yang ditetapkan oleh PBB.

Pada BAB yang kelima di jabarkan kesimpulan dan temuan yang ada di dalam pembahasan mengenai alasan di buatnya kebijakan terhadap isu HAM di kamp penahanan muslim Uighur di Xinjiang China.